



**PUTUSAN**  
**NOMOR 206/PDT/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RUMONDANG BR. PANGARIBUAN**, NIK. 1471215605640002, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal Komp. TASBI Blok F No.64 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan (SUMUT), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MANGARATUA TAMPUBOLON, S.H.**, Advokat pada Law Office Mangara Tua Tampubolon & Partners, berkantor di Hotel K77 Jalan Cempedak No. 3 Fax 0765-32812 Kota Dumai Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 24 Oktober 2017 dibawah Register Nomor: 151/SK/2017/PN.Dum, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH** ;

-----  
**MELAWAN**  
-----

**DAHLAN KARMELO HUTAPEA**, umur 79 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Aman RT.01/RW.03 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis – Prov. Riau, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **RAHMA KARENI, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Mitra IV Blok A4 No. 02 Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 2 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Desember 2017 dibawah Register Nomor:180/SK/2017/PN.Dum,selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERBANTAH** ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca :

1. Setelah membaca Penetapan Kutua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Nopember 2018, Nomor : 206/PEN.PDT/2018/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 34/Pdt. Bth/2017/PN.Dum;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 oktober 2017 dalam Register Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANTAH EKSEKUSI adalah pemilik atas 1 (satu) bidang tanah berukuran 100 M x 200 M = seluas 20.000 M2, terletak di Jalan TEGAR/CUCUT, RT.03/RW.02, Desa PETANI, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Propinsi Riau), dengan alas hak tanah berupa SURAT PERNYATAAN GANTI KERUGIAN, Reg.Camat Mandau No: 2375/SPGR/V/2012 tanggal 29-05-2012 dan Reg.Kepala Desa PETANI No:110/SPGR/PTN/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN, yang selanjutnya dalam perkara ini merupakan OBJEK PERKARA AQUO, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan .....tanah JHOHANNIS. R (200M)
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah parit (100 M)
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kanal (200 M)
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kanal (100 M).
2. Bahwa faktanya, PEMBANTAH EKSEKUSI memperoleh tanah tersebut diatas melalui proses hukum berbentuk jual beli dengan pemilik semulanya



bernama SRI YANTO dan selanjutnya PEMBANTAH EKSEKUSI telah pula mengolah dan menguasai tanah tersebut diatas dengan cara menanam tanaman kelapa sawit diatasnya sejak mulai dibeli oleh PEMBANTAH EKSEKUSI tersebut dan sampai dengan diajukannya gugatan BANTAHAN aquo faktanya objek perkara tersebut diatas tetap dalam penguasaan dan pengelolaan PEMBANTAH EKSEKUSI;

3. Bahwa kemudian PEMBANTAH mengetahui bahwasanya tanah miliknya tersebut diatas telah diklaim TERBANTAH EKSEKUSI sebagai miliknya dan didalilkannya merupakan bagian dari bidang-bidang tanah yang telah turut dijadikan objek sengketa kepemilikan hak tanah antara TERBANTAH EKSEKUSI (selaku Penggugat ketika itu) melawan KATRONIDA Alias TORON DKK (selaku Tergugat-Tergugat ketika itu) pada Perkara Perdata Reg.No.:11/Pdt.G/2010/PN.Dum Bahwa yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Bahwa fakta hukumnya, PEMBANTAH EKSEKUSI (yang notabene adalah pemilik atas objek perkara aquo) tidak pernah diikutsertakan/digugat sebagai para pihak dalam perkara Perdata Reg.No.: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum yang dimohonkan pelaksanaan eksekusinya tersebut dan secara yuridis materil dan yuridis formil pihak TERBANTAH ternyata BUKAN PEMILIK OBJEK PERKARA DIMAKSUD dan tidak mempunyai dasar hukum/alas hak diatas objek perkara perdata Reg.No.:11/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah dimohonkan eksekusinya dalam perkara aquo dan fakta hukum ini aka dibuktikan secara tegas oleh PEMBANTAH dalam proses pembuktian perkara aquo;
5. Bahwa selanjutnya PEMBANTAH mengetahui bahwasanya Ketua Pengadilan Negeri Dumai telah menerbitkan SURAT PANGGILAN berupa Teguran/ Aanmaning kepada pihak-pihak dalam Perkara Perdata Reg.No:11/Pdt.G/2010/ PN.Dum guna melakukan perintah pengosongan diatas objek perkara Perdata dimaksud (termasuk kedalamnya adalah objek perkara aquo) sedangkan fakta hukumnya PEMBANTAH dan/atau pihak yang bertindak selaku Penjual/Pemilik asal atas objek perkara aquo tidak pernah digugat sama sekali oleh TERBANTAH EKSEKUSI sedangkan tanah milik PEMBANTAH EKSEKUSI aquo telah ada sebelum diajukannya Perkara Perdata Reg.No:11/Pdt.G/2010/PN.Dum kemuka persidangan ketika itu;
6. Bahwa dengan demikian, secara yuridis materil maupun formil terhadap tindakan eksekutorial yang telah dimohonkan oleh TERBANTAH EKSEKUSI dalam perkara perdata reg.No:11/Pdt.G/2010/PN.Dum



tersebut diatas adalah berdasar hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan karena terdapat hak pihak lain (*i.c.adalah PEMOHON EKSEKUSI*) yang sah serta dilindungi hukum dan faktanya tidak pernah digugat oleh TERBANTAH EKSEKUSI dalam perkara pokok sebelumnya;

7. Bahwa oleh karena gugatan BANTAHAN EKSEKUSI ini didasarkan pada alas hak tanah yang sah secara hukum dengan didukung oleh kebenaran hukum materil dalam perkara aquo maka adalah berdasar hukum apabila PEMBANTAH EKSEKUSI mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menyatakan kapasitas hukum PEMBANTAH EKSEKUSI sebagai PEMBANTAH YANG BERITIKAD BAIK;
8. Bahwa disebabkan fakta hukum diatas senyatanya telah pula didukung oleh bukti alas hak tanah PEMBANTAH EKSEKUSI yang sah menurut hukum maka adalah berdasar hukum apabila PEMBANTAH EKSEKUSI mohon agar Majelis Hakim Periksa perkara aquo untuk menyatakan TERBANTAH EKSEKUSI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum diatas objek perkara aquo dengan tidak mengikut-srtakan PEMBANTAH EKSEKUSI sebagai para pihak dalam perkara pokoknya sehingga adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan bahwasanya Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan dalam Perkara perdata Reg.No:11/Pdt.G/2010/PN.Dum dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan karena terdapat hak atas tanah milki PEMBANTAH EKSEKUSI dalam perkara aquo yang tidak pernah digugat/dijadikan para pihak dalam perkara pokok sebelumnya;
9. Bahwa oleh karena gugatan BANTAHAN ini muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari TERBANTAH diatas objek perkara aquo milik PEMBANTAH, maka adalah berdasar hukum apabila PEMBANTAH mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menghukum TERBANTAH membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam pemeriksaan perkara aquo

Berdasarkan dalil-dalil posita diatas maka adalah berdasar hukum apabila PEMBANTAH mohon agar Majelis Hakim perkara aquo untuk mengadili danselanjutnya memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan dalil Bantahan dari PEMBANTAH perkara aquo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANTAH adalah pemilik yang Sah secara hukum atas objek perkara aquo;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum alas hak PEMBANTAH berupa SURAT PERNYATAAN GANTI KERUGIAN, Reg.Camat Mandau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:2375/SPGR/V/2012 tanggal 29-05-2012 dan Reg.Kepala Desa PETANI No:110/SPGR/PTN/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN;

4. Menyatakan secara hukum bahwasanya PEMBANTAH merupakan PEMBANTAH YANG BERITIKAD BAIK;
5. Menyatakan TERBANTAH telah melakukan perbuatan Melawan Hukum diatas objek perkara aquo milik PEMBANTAH;
6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum alas hak tanah milik TERBANTAH diatas objek perkara aquo;
7. Menyatakan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Reg.No:11/Pdt.G/2010/PN.Dum sampai dengan berkekuatan hukum tetapnya Bantahan dalam perkara aquo;
8. Menghukum TERBANTAH untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara aquo;

EX AEQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **PEMBANTAH**, *hadir menghadap kuasanya yang bernama:* MANGARATUA TAMPUBOLON, SH.\_\_Sedangkan, **TERBANTAH**, *hadir menghadap kuasanya yang bernama:* RAHMA KARENI, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 ayat (1) Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sebelum memulai pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim: **Sdri. DEWI ANDRIYANI, SH.** untuk melakukan proses mediasi melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pdt.Bth/ 2017/ PN Dum tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Mediator Hakim Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum tanggal 3 Januari 2018, pada pokoknya *menerangkan* setelah diusahakan perdamaian dalam proses mediasi tersebut ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dengan dijatuhkannya putusan, oleh karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah gagal/tidak tercapai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan *pembacaan surat gugatan* oleh Pembantah dan atas pertanyaan Majelis, Pembantah melalui

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2018/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya menyatakan **tetap pada isi gugatannya** dan tidak ada perbaikan maupun perubahan terhadap surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah tersebut maka selanjutnya Kuasa TERBANTAH mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tanggal 23 Januari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

### I. Gugatan Pembantah Eksekusi tidak jelas atau kabur, letak objek sengketa yang tidak jelas.

Bahwa Pembantah Eksekusi tidak menjelaskan secara tepat sebenarnya terletak pada posisi mana tanah/lahan Pembantah Eksekusi tersebut, yang menurut Pembantah Eksekusi seluas 200 M x 100 M / 20.000 M<sup>2</sup> tersebut, Pembantah Eksekusi hanya menguraikan kalau masuk di dalam objek sengketa yang dimohonkan Eksekusi oleh Terbantah Eksekusi (sedangkan objek akan dimohonkan untuk di Eksekusi oleh Terbantah Eksekusi adalah seluas 100 Ha). Dalam Gugatan Bantahan Pembantah Eksekusi mengatakan bahwa lahan/tanah miliknya tersebut masuk dalam wilayah yang akan di Eksekusi, tetapi dari mana Pembantah Eksekusi tahu kalau lahannya masuk dalam objek yang akan di Eksekusi karena belum di letakkannya Sita Eksekusi di wilayah yang akan di Eksekusi seperti yang dimohonkan Eksekusi oleh Pembantah Eksekusi. Dengan demikian sudah sepatutnyalah kalau Gugatan Perlawanan Pelawan Eksekusi untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### II. Tidak adanya hubungan hukum antara Pembantah Eksekusi dan Terbantah Eksekusi.

Bahwa dalam dalil Gugatan Bantahan Eksekusi, Pembantah Eksekusi mendalilkan bahwa Pembantah Eksekusi adalah Pemilik sah terhadap lahan seluas 2 Ha / 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di jalan Tegar/Cucut, RT. 03/RW. 02, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dengan alas Hak tanah berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, Register Camat Mandau No. 2375/SPGR/V/2012 Tanggal 29 -5-2012, dan Register Kepala Desa Petani No. 110/SPGR/PTN/VIII/2012, tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN, sedangkan Terbantah Eksekusi sendiri mempunyai bukti kepemilikan atas lahan yang di mohonkan Eksekusi mulai pada tahun 1996, dengan demikian Terbantah Eksekusi telah mempunyai hak atas lokasi yang dimohonkan Eksekusi oleh Terbantah Eksekusi, mulai pada tahun 1996, sedangkan pada tahun 2010 Terbantah Eksekusi telah mengajukan gugatan perkara perdata terhadap Katronida alias Toron dkk,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2018/PT PBR.



dengan Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah dimenangkan oleh Terbantah Eksekusi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi fakta nya tidak ada alasan bagi Terbantah Eksekusi untuk menggugat Pembantah Eksekusi karena pada tahun 2010 Pembantah Eksekusi belum memiliki tanah di lokasi Objek perkara Perdata 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, seperti yang didalilkan oleh Pembantah Eksekusi, karena Pembantah eksekusi berdasarkan Pengakuannya baru membeli tanah tersebut melalui Sri Yanto baru pada tahun 2012, maka dengan demikian tidak adanya alasan bagi Terbantah Eksekusi pada waktu itu untuk mengikut sertakan Pembantah Eksekusi sebagai salah satu Pihak, yang harus di gugat, berarti tidak adanya hubungan hukum antara Pembantah Eksekusi dengan Terbantah Eksekusi, dengan demikian tidak ada alasan bagi Pembantah Eksekusi mengajukan Gugatan Bantahannya terhadap Terbantah Eksekusi. Dengan demikian sudah sepatutnyalah kalau Gugatan Bantahan dari Pembantah Eksekusi ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa selanjutnya apa-apa yang Terbantah Eksekusi, uraikan dalam Eksepsi di anggap di uraikan kembali dalam Pokok Perkara ini, dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa Gugatan Bantahan Pembantah Eksekusi tidak berdasarkan kepada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bahwa benar kalau Terbantah Eksekusi telah mengajukan Permohonan Eksekusi melalui ketua Pengadilan Negeri Dumai, terhadap Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, dan Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, telah melalui rentetan proses hukum yang berlaku, mulai dari Pemeriksaan di tingkat Pertama yaitu dengan Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, lalu Pemeriksaan di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Perkara No.176/PDT/2011/ PTR dan Terakhir Pemeriksaan di Tingkat Kasasi yaitu oleh Mahkamah Agung RI dengan Perkara No. 1801.K/PDT/2011 yang kesemua putusan tersebut telah dimenangkan oleh Terbantah Eksekusi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berarti siapa sebenarnya pemilik dari lahan yang akan di Eksekusi seperti yang di mohonkan Eksekusi oleh Terbantah Eksekusi tersebut sampai dengan apa saja alas hak terhadap lahan tersebut telah benar dan dinyatakan sah menurut hukum.
3. Bahwa benar Ketua Pengadilan Negeri Dumai telah melakukan Pemberitahuan dan pemanggilan / (Aanmaning) terhadap pihak pihak



dari Perkara No. 11/Pdt.G/ 2010/PN.Dum tersebut, sehubungan dengan adanya Permohonan Terbantah Eksekusi tersebut, tetapi pelaksanaan Eksekusi Belum dapat dilaksanakan karena saat belum adanya Penetapan Sita Eksekusi apalagi Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Dumai, telah pula adanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh pihak Ria Malem Br Ginting dalam Perkara No. 02/Pdt.Bth/ 2017/PN.Dum dan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Mangarutua Samosir dalam Perkara No. 03/Pdt.Bth/2017/PN.Dum dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa Perkara tersebut yang mana hasil dari keputusan kedua putusan tersebut dimenangkan oleh Pihak Dahlan Karmel Hutapea/Terbantah Eksekusi.

4. Bahwa dalam dalil Gugatan Bantahan Eksekusi, Pembantah Eksekusi mendalilkan bahwa Pembantah Eksekusi adalah Pemilik sah terhadap lahan seluas 2 Ha / 20.000 M2, yang terletak di jalan Tegar/Cucut, RT.03/RW.02, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dengan alas Hak tanah berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, Register Camat Mandau No. 2375/SPGR/V/2012 Tanggal 29-5-2012, dan Register Kepala Desa Petani No. 110/SPGR/PTN/VIII/2012, tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN, dan merupakan Objek Perkara dalam perkara ini dengan batas batas tanah sebagai berikut:

|   |           |
|---|-----------|
| Utara berbatas dengan tanah JHOHANNIS.R ..... | 200 Meter |
| Timur berbatas dengan tanah PARIT .....       | 100 Meter |
| Selatan berbatas dengan tanah KANAL .....     | 200 Meter |
| Barat berbatas dengan tanah KANAL .....       | 100 Meter |

Bahwa Pembantah Eksekusi juga menguraikan kalau tanah seluas 20.000 M2 tersebut di peroleh dari proses Jual Beli dari seseorang yang bernama SRI YANTO dan Pembantah Eksekusi juga menerangkan kalau Pembantah Eksekusi langsung mengelolah dan menguasai lahan tersebut sejak membelinya yaitu tahun 2012 berdasarkan alas Hak tanah berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, Register Camat Mandau No. 2375/SPGR/V/2012 Tanggal 29-5-2012, dan Register Kepala Desa Petani No. 110/SPGR/PTN/VIII/2012, tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN, tetapi perlu dipertanyakan apakah sudah benar adanya proses jual beli tersebut mengingat data register yang ada tertulis lebih dahulu di register oleh Camat Mandau yaitu pada tanggal 29 -5-2012, lalu baru di register oleh kepala Desa Petani yaitu pada tanggal 12 Agustus 2012, bukan kah seharusnya pihak





*desa yang terlebih dahulu meregister surat tersebut, barulah Pihak Kecamatan?.*

5. Bahwa dalam Point ke-4 dan ke-5 dalam Gugatan Bantahan Eksekusinya Terbantah Eksekusi menguraikan sesuatu hal yang sangat kontradiksi, pada Point ke-1 dan ke-2 Pembantah Eksekusi menguraikan adanya proses dari mana perolehan tanah, yang menurut Pembantah Eksekusi adalah dari membeli dengan SRI YANTO dengan bukti hak, berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN, Register Camat Mandau No. 2375/SPGR/V/2012 Tanggal 29-5-2012, dan Register Kepala Desa Petani No. 110/SPGR/PTN/VIII/2012, tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN, dengan demikian baru pada tahun 2012 Pembantah Eksekusi mempunyai hak atas tanah tersebut, sedangkan Gugatan Perkara Perdata Terbantah Eksekusi Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, jauh sebelum nya (yaitu pada tahun 2010), sudah diajukan kepengadilan Negeri Dumai, bahkan pada tahun 2011, tepatnya tanggal 4 Juli 2012, perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dimenangkan oleh pihak Dahlan Karmel Hutapea/Terbantah Eksekusi, jadi atas dasar apa Pembantah Eksekusi bisa mengatakan kalau Objek Perkara dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum ada sekitar seluas 20.000 M2 atau 100 M x 200 M adalah milik dari Pembantah Eksekusi? Karena logikanya lebih dahulu Gugatan Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.Dum diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai yaitu pada tahun 2010, dibandingkan dengan adanya jual beli yang terjadi antara Pembantah Eksekusi / RUMONDANG BR PANGARIBUAN dengan SRI YANTO, yaitu baru pada tahun 2012.
6. Bahwa dengan demikian atas dasar apa Terbantah Eksekusi harus mengikut sertakan Pembantah Eksekusi dalam perkara pokok yaitu Perkara No. 11/Pdt.G/ 2010/PN.Dum, mengingat pada tahun 2010 Pembantah Eksekusi tidak mempunyai hak apapun terhadap lahan yang dimohonkan Eksekusi oleh Terbantah Eksekusi, bahwa dengan demikian tidak ada alasan untuk mengabulkan Gugatan Pembantah Eksekusi, karena Pembantah Eksekusi tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap objek sengketa, dengan demikian terbukti bahwa Pembantah Eksekusi adalah Pembantah Eksekusi yang tidak mempunyai itikad yang baik.
7. Bahwa berdasarkan uraian Terbantah Eksekusi di atas sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak



setidaknya tidak menerima Gugatan Bantahan dari Pembantah Eksekusi ini.

8. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah biaya perkara ini di bebaskan kepada Pembantah Eksekusi.

Berdasarkan uraian diatas, berkenan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Terbantah Eksekusi untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terbantah tersebut, selanjutnya Kuasa Pembantah mengajukan **REPLIK** secara tertulis tanggal 6 Pebruari 2018 dan pada pokoknya menyatakan *tetap pada gugatannya*;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pembantah tersebut, Kuasa Terbantah telah pula mengajukan **DUPLIK** secara tertulis tanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada eksepsi dan jawabannya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusannya tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN. Dum yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- ❖ Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- ❖ Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
- ❖ Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- ❖ Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.043.000,- (*dua juta empat puluh tiga ribu rupiah*).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Pembantah/Pembanding semula sebagai Pembantah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum dan pada tanggal 16 Agustus 2018

Membaca Surat Kuasa Khusus dari Pihak Pembantah/Pembanding kepada Penasehat Hukumnya Advokat pada Low Office MANGARATUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON .SH & PARTNERS berkedudukan di Dumai, BERKANTOR DI Gedung Hotel K-77 Jl.CEMPEDAK NO.3 Kota Dumai Propinsi Riau Indonesia ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Pembantah , yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbantah semula Terbanding tanggal 21 Agustus 2018 melalui Kuasa Hukumnya RAHMA KARENI.SH ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah, tertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 18 September 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Terbantah tanggal 20 September 2018 yang disampaikan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 September 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 34/Pdt.Bth/2017PN.Dum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding semula Terbantah melalui Penasehat Hukumnya /Kuasa Terbanding RAHMA KARENI.SH , untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Pembantah yang diajukan pada tanggal 17 September 2018 ,sedang putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut dibacakan tanggal 2 Agustus 2018, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah, dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya : Bahwa Pembanding mengajukan banding adalah yang menyangkut dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum.yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama dalam perkara Aquo ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2018/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*MENGADILI SENDIRI :*

2. Mengabulkan bantahan dari Pembantah perkara Aquo untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Pembantah adalah pihak yang berhak atas objek perkara Aquo ;
5. Menghukum Terbanding / Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum, dan alasan-alasan memori Banding dari pada Pembanding semula Pembantah, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dalam amar putusannya " Menolak Gugatan Pembanding untuk seluruhnya " dengan alasan pertimbangan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Peembanding semula Pembantah dalam surat Bantahannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Register Nomor : 34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum dengan jelas dan tegas menyampaikan dalam surat bantahannya dimana Pembantah Eksekusi adalah pemilik atas 1 (satu) bidang tanah berukuran 100 M x 200 M = seluas 20.000 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan TEGAR/CUCUT, RT.03/RW.02, Desa PETANI, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Propinsi Riau), dengan alas hak tanah berupa SURAT PERNYATAAN GANTI KERUGIAN, Reg.Camat Mandau No: 2375/SPGR/V/2012 tanggal 29-05-2012 dan Reg.Kepala Desa PETANI No:110/SPGR/PTN/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar atas nama R.PANGARIBUAN, yang selanjutnya dalam perkara ini merupakan OBJEK PERKARA AQUO, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan .....tanah JHOHANNIS. R (200M)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah parit (100 M)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kanal (200 M)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kanal (100 M).

Menimbang, bahwa Pembantah telah menyetujui bahwa tanah milik Pembantah telah di klaim Terbantah sebagaimiliknya sebagaimana dalam perkara perdata Register Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Dum sudah dimohonkan Eksekusi karena sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Objek perkara milik dari Pembantah tersebut berada dalam objek perkara 11/Pdt.G/2010/PN.Dum padahal sesuai dengan fakta hukum bahwa baik secara Yuridis materil dan Yuridis formil, terbantah bukanlah pemilik objek perkara dimaksud dan tidak mempunyai dasar hukum atau alas hak diatas objek perkara perdata Register Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum.

Menimbang, bahwa Pembantah dengan jelas mengakui bahwa Pembantah sama sekali tidak pernah ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum. tersebut, sebagai mana diketahui dalam bukti Plw-3 ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pembantah sangat sangat dirugikan akibat adanya Putusan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum. yang dalam amar putusannya di katakan bahwa objek tanah terperkara milik Pembantah adalah sah milik dari Terbantah , yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa jika dilihat upaya hukum yang diajukan Pembantah terhadap Perlawanan terhadap suatu putusan yang telah memperoleh hukum tetap, apa lagi sudah mau dilaksanakan eksekusinya, sudah tepat dan benar, mengajukan bantahan sebagaimana haknya dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pembantah tersebut telah tegas diatur dalam pasal 206 ayat (6) RBG yang berbunyi :

“ Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan ;

Menimbang bahwa sudah jelas dari uraian dan pengakuan Pembantah dalam surat bantahannya dihubungkan dengan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum bukanlah sebagai pokok dalam perkara tersebut, maka sebagai pihak ketiga yang kepentingannya telah dirugikan akibat adanya perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana dijelaskan dalam pasal 206 ayat (6) RBG tersebut diatas, haruslah melakukan Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) yang dalam hal ini adalah bantahan ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2018/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada umumnya proses hukum acara yang di gunakan ini adalah Tunduk pada tata cara pemeriksaan biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 379 RV, sepanjang tidak ada secara tegas diatur dalam pasal 206 ayat (6) RBG;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat Mutlak yang menjadi pihak-pihak dalam perkara Bantahan adalah Pembantah berkedudukan sebagai Pembantah, melawan semua pihak-pihak yang terdapat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum sebagai Terbantah, hal tersebut merupakan syarat formal yang harus dipatuhi yang wajib ditarik sebagai pihak Terbantah, jika seorang pihak ketiga atau Pembantah mengajukan Bantahan terhadap suatu Putusan atau Penetapan Eksekusi terhadap putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dalam putusan Aquo ternyata Pembantah sebagai pihak ketiga hanya menarik Terbantah Sebagai pihak Terbantah yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum dan tidak menarik semua pihak Tergugat sebagai pihak Terbantah-Terbantah yang jumlahnya sebanyak 22 (Dua puluh dua) Orang yang juga sebagai pihak para Tergugat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, yang kesemuanya merupakan syarat formal turut ditarik sebagai Terbantah dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa karena Pembantah sama sekali tidak menarik semua pihak-pihak atau Subjek hukum sebagaimana terdapat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum menjadi pihak terbantah dalam perkara ini, maka gugatan Pembantah adalah “ kurang pihak ”;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini kurang pihak, karena ada beberapa orang tidak ditarik sebagai pihak terbantah yang tadinya sebagai para pihak Tergugat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, maka gugatan Bantahan dari Pembantah “ tidak dapat diterima ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Agustus 2018, Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Dum, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 20009 serta RBG;

## M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2018/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 34/Pdt.Bth/2017/PN.Dum, yang dimohonkan banding tersebut dengan

### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Pembantah Tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya di dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 11 Desember 2018 olehkami : **Tahan Simamora, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyanto.SH.MH.** dan **Gading Muda Siregar.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Ice Herawati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mulyanto, S.H.MH.**

**Tahan Simamora, S.H.**

**Gading Muda Siregar.S.H.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Ice Herawati, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya banding :**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....              | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....              | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi banding ..... | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah .....                  | Rp. 150.000,-        |

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)